

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS APLIKASI

Mohammad Natsir^{1*}, Zulkarnain¹⁾, Purnawan D. Negara¹⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

*Email Korespondensi: anasasuke93@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan dibidang teknologi saat ini hampir mencakup semua lini kehidupan masyarakat. Mulai dari transaksi keuangan, belanja, hingga kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan usaha berbasis Informasi Teknologi sangat efisien, tidak membutuhkan banyak SDM, tidak membutuhkan ruang yang luas tetapi bisa membuat peluang dan kesempatan kerja yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah di Indonesia dan mendukung dibentuknya Undang-undang untuk perlindungan hukum dari tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan maraknya layanan aplikasi pinjaman berbasis informasi teknologi atau yang kemudian disebut sebagai pinjaman online yang memberikan layanan Crowdfunding dan Peer to Peer Lending (P2P Lending) ataupun kombinasi keduanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis sosiologis untuk mengkaji ketentuan hukum apa yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pada proses pinjam-meminjam secara online ini memiliki risiko besar yang tetap diterima oleh pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Salah satu contoh risiko yang biasa dialami oleh kreditur selaku pihak peminjam yaitu kemacetan dalam pelunasan utang, atau debitur melakukan. Kemudian salah satu contoh risiko yang dialami oleh debitur sebagai pihak peminjam yaitu kerugian dalam menanggungbunga yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Saat pihak debitur menyetujui semua persyaratan termasuk pemberian izin untuk akses data pribadi dan menggunakannya sesuai kebutuhan kreditur. Mulanya perusahaan penyedia platform mengajukan izin untuk bisa mengakses data pribadi yang ada di ponsel pengguna misalnya pada bagian galeri dan kontak untuk alasan *credit scoring* atau kelayakan memperoleh pinjaman. Namun pada praktiknya, data yang diakses tersebut justru digunakan untuk proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tidak terkait dalam perjanjian pengumpulan data. Hubungan hukum dalam peristiwa peminjaman dana antara kreditur dan debiturnya adalah hubungan hukum utang piutang sebagaimana tertuang pada Pasal 1754 KUH Perdata. Hubungan hukum lainnya yaitu kaitannya dengan data pribadi nasabah yang bisa diakses dan digunakan dengan mudah oleh kreditur. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman *online* di Indonesia belum ada secara khusus namun secara umum telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena belum ada perlindungan secara spesifik untuk masyarakat diharapkan segera ada peraturan yang sesuai untuk melindungi masyarakat dari Tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online. Selama belum ada perlindungan khusus maka perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait urgensi penggunaan aplikasi pinjaman online dan pengetahuan terkait pentingnya perlindungan data pribadi dalam semua aspek.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online

ABSTRACT

Advances in the field of technology today cover almost all lines of community life. Starting from financial transactions, shopping, to borrowing activities. Information Technology-based business activities are very efficient, do not require a lot of human resources, do not require a large space but can create wider opportunities and employment opportunities. This research aims to find out the exist or absence of legal protection to the public from the misuse of customer personal data in Indonesia and supports the establishment of laws for legal protection from the misuse of customer personal data in Indonesia. This is closely related to the rise of technology information-based loan application services or what is then referred to as online loans that provide Crowdfunding and Peer to Peer Lending (P2P Lending) services or a combination of both. The research method used in this research is a sociological juridical method to examine the provisions of what laws apply and what happens in reality in society. In the process of borrowing online has a great risk that is still accepted by the borrower and lender. One example of the risk commonly experienced by creditors as a borrower is congestion in debt repayment, or debtors do. Then one example of risk experienced by debtors as a borrower is the loss in bearing interest that is not in accordance with the initial agreement. When the debtor agrees to all the requirements including granting permission for access to personal data and using it as needed by the creditor. Initially the platform provider company applied for permission to be able to access personal data on the user's mobile phone for example in the gallery and contacts for reasons of credit scoring or eligibility to obtain a loan. But in practice, the accessed data is actually used for billing processes carried out by third parties, which are not related to data collection agreements. The legal relationship in the event of lending funds between creditors and debtors is the legal relationship of receivable debt as stated in Article 1754 of the Civil Code. Another legal relationship is related to the customer's personal data that can be accessed and used easily by creditors. The implementation of legal protection against the public from the misuse of customer personal data in online loans in Indonesia does not yet exist specifically but in general has been regulated in Article 26 of Law No. 11 of 2008 and its changes on Information and Electronic Transactions, specifically the protection of personal data of borrowers in online loan services regulated in POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 on Information Technology-Based Lending Services. Therefore, there is no specific protection for the community, it is expected that soon there are appropriate regulations to protect the public from the act of using customer personal data in online loans. As long as there is no special protection, there needs to be socialization to the community related to the urgency of the use of online loan applications and knowledge related to the importance of personal data in all aspects.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Online Loan*

PENDAHULUAN

Pinjaman berbasis informasi teknologi ke depan akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Namun Saat ini, kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Berbagai modus dilakukan oleh pelaku saat menjalankan aksinya untuk menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta mendapati 5.000 laporan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Litbang SINDO Media, yaitu tercatat 45% masyarakat pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi. Contoh kasus praktik penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dialami adalah penggunaan data pribadi untuk pengajuan pinjaman *online*. Belum adanya UU yang melindungi data pribadi berakibat terhadap tidak adanya standar dan prinsip perlindungan data pribadi. Hal tersebut menyebabkan minimnya pengakuan terhadap *right of data subject* [1].

Mulanya perusahaan penyedia platform mengajukan izin untuk bisa mengakses data pribadi yang ada di ponsel pengguna misalnya pada bagian galeri dan kontak untuk alasan *credit scoring* atau kelayakan memperoleh pinjaman. Namun pada praktiknya, data yang diakses tersebut justru digunakan untuk proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tidak terkait dalam perjanjian pengumpulan data. Selain itu, saat proses penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* (pihak ketiga), *debt collector* melakukan penyebaran data pribadi debitur antara lain berupa transaksi keuangan dan foto dari debitur kepada kontak yang ditemukan dari ponsel kreditur tanpa izin dari pemilik data.

Sementara itu, secara umum pengaduan korban aplikasi pinjaman *online* yang diterima oleh LBH Jakarta tersebar pada 25 (Dua Puluh Lima) provinsi di Indonesia. Berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, aduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta 36,07%, Jawa Barat 27,24%, Banten 9,80%, Kalimantan Timur 1,35, Jawa Tengah 7,10%, Jawa Timur 8,30%, Bali 1,28%, Sulawesi Utara 1,58% dan lain-lain 7,47%. Jumlah korban yang tersebar di 25 provinsi menunjukkan bahwasannya masalah pinjaman *online* ini sudah menjadi masalah nasional [2].

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online di Indonesia?
2. Mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji ketentuan hukum apa yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Lokasi penelitian untuk survei dan wawancara dilakukan di wilayah Kota Malang. Ada dua macam jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui interview dengan narasumber, sementara sumber data sekunder yang peneliti jadikan acuan adalah studi kepustakaan terkait peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku ilmiah serta video atau tayangan yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Pinjaman Online di Indonesia

Pelaksanaan dalam memberikan layanan pinjaman *online*, terdapat beberapa pelanggaran yang berhubungan dengan data pribadi nasabah. Debitur yang mempunyai pinjaman yang menunggak pembayaran mendapatkan cara penagihan yang kurang baik dengan memanfaatkan data pribadi yang dipergunakan dalam proses penagihan pinjaman dengan cara menghubungi nomor kontak yang berada pada ponsel nasabah debitur yang bahkan bukan nomor kontak yang didaftarkan sebagai nomor darurat apabila nasabah tidak dapat dihubungi. Hal ini tentu membuat adanya rasa tidak nyaman dan tidak aman oleh masyarakat yang menyambut positif adanya inovasi teknologi dalam bidang ekonomi. Calon nasabah umumnya mendapatkan tawaran-tawaran melalui pesan singkat. Dengan iming-iming pencairan cepat dan tanpa syarat yang menyulitkan. Ditambah dengan keadaan ekonomi yang menjadi salah satu alasan lain masyarakat dapat terjatuh "jebakan" pinjaman *online*.

Cukup dengan mengunggah dokumen-dokumen semisal KTP, SIM, NPWP, slip gaji, buku tabungan, kartu keluarga, foto selfi hingga memberikan izin akses pada perangkat telepon calon nasabah sudah dapat mendapatkan pencairan pinjaman uang tunai dengan nominal beragam mulai dari Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,- atau bahkan lebih. Namun sayangnya, kemudahan yang didapat tidak berbanding lurus dengan keamanan atau

kerahasiaan data pribadi yang sudah terunggah. Menjaga kerahasiaan data pribadi setiap warga negara, adalah kewajiban negara sesuai UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1).

Perusahaan-perusahaan yang “nakal” mulai terlihat saat nasabah sudah mulai mendekati jatuh tempo, jatuh tempo dan melebihi jatuh tempo. Pada saat tersebutlah penyedia layanan pinjaman *online* mulai melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak memiliki etika, dari kekerasan verbal hingga penyebaran data-data pribadi nasabah yang tidak ada kaitannya dengan hutang piutang.

Pengawasan dan pengaturan secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian diperjelas kembali dalam Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/ 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau informasi Pribadi Konsumen. Pengaturan tersebut berkenaan mulai dari syarat legalitas, hak dan kewajiban hingga mengatur masalah sanksi atas tindakan yang tidak sesuai dengan OJK maupun peraturan terkait yang berlaku di Indonesia. Namun, sanksi dalam peraturan OJK sendiri hanya bersifat sanksi administratif terhadap perusahaan atau penyedia layanan pinjaman *online*.

Lebih luas lagi dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, pengaturannya jelas diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaksesan dokumen dan informasi elektronik secara illegal merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengkases sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum.

Pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan merupakan umbrella act dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

Pada dasarnya konsumen jasa di sektor jasa keuangan pun dapat dilindungi oleh undang-undang tersebut manakala dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen. Dapat diketahui bahwa nasabah pinjaman online sebagai konsumen tentunya memiliki hak yang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online. Kemudian lebih lanjut lagi perlindungan data pribadi secara umum juga terdapat pada UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jika mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh korban atau konsumen yang data pribadinya disalah gunakan oleh layanan pinjaman online dapat melakukan gugatan ataupun menuntut dilaksanakannya sanksi administratif kepada penyedia layanan. Namun, tindakan hukum yang hanya sebatas melakukan gugatan atau menuntut dilaksanakannya sanksi administratif saja masih dirasa kurang dalam perlindungan penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia cyber, yang kemudian akan berdampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi (*privacy right*).

Masyarakat perlu memahami bahwa, untuk dapat membedakan aplikasi legal dan illegal dengan adanya logo dari OJK, AFPI sebagai otoritas yang menaungi segala kegiatan keuangan. Pentingnya pengetahuan ini dikarenakan kewenangan OJK terkait aduan masyarakat hanya sebatas pada penyelenggara yang terdaftar ada OJK saja sesuai amanat UU tentang OJK. OJK juga menerangkan bahwasannya segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar dari kewenangan OJK. Risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK. Bahkan meskipun

penyedia layanan tersebut terbukti melakukan pelanggaran, OJK hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif saja.

Penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan yang telah disepakati, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, apabila seseorang merasa dirugikan dikarenakan identitas pribadinya disalah gunakan, maka dapat diajukan gugatan keperdataan. Gugatan yang dimaksud dalam hal ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan gangguan yang dialami oleh nasabah-nasabah pinjaman online, dapat melakukan pengaduan kepada OJK berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan data pribadi seseorang (personal data) diperlukan karena erat kaitannya saat ini dengan perkembangan teknologi dalam dunia internet yang telah mengalami kemajuan sangat pesat sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Dewasa ini, pemerintah bersama DPR telah menggagas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Jika dalam peraturan- peraturan sebelumnya lebih banyak mengatur mekanisme dan sistem perlindungan data pribadi dan sanksi administratif, dalam RUU PDP ini juga telah dimasukkan terkasit sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi.

B. Analisis Perlunya Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dari Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Pinjaman *Online* di Indonesia

Perlindungan konsumen dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya dijamin oleh negara dalam kasus ini. Kemudahan-kemudahan dalam mengakses pinjaman akhirnya berubah menjadi malapetaka karena minimnya peraturan mengenai *fintech* [3]. Perlindungan hukum secara preventif adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum, tentunya hal ini berjalan seiringan dengan adanya asas legalitas. Dimana tindakan hukum dapat dilaksanakan terhadap suatu perbuatan yang dianggap melnaggar hukum apabila telah diatur oleh undang-undang. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya permasalahan hukum terlebih dahulu. Permasalahan hukum dalam layanan pinjaman *online* bisa terjadi antara pengguna dengan penyelenggara layanan.

Beberapa bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Untuk memberantas pinjol ilegal, OJK bersama Bank Indonesia, Polri, Kominfo, dan Kemenkop UKM telah melakukan pernyataan komitmen bersama pada tanggal 20 Agustus 2021. Pernyataan komitmen bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Komitmen bersama ini lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hokum [4].

Sepanjang 2019 hingga 2021 OJK dan AFPI telah menerima aduan dari masyarakat sebanyak 19.711 laporan. Sebanyak 47.03% diantaranya atau sejumlah 9.270 aduan dikategorikan sebagai pelanggaran ringan dan sisanya 52,97% atau 10.441 aduan dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Berikut penulis tampilkan beberapa perusahaan yang manungi pinjaman *online* ilegal dan telah di proses oleh pihak kepolisian yang diolah dari berbagai sumber.

Tabel 1. Kasus Pinjaman *Online*

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Aplikasi	Wilayah Hukum	Proses Hukum	Pasal Pidana
1.	PT Duyung Sakti Indonesia	Tidak ada data	Polda Jatim	Penyelidikan	Pasal 32, 34, 48, 50
2.	PT Jasa Mudah Collection	Tidak ada data	Polda Kalbar	Penyelidikan	UU ITE
3.	PT Indo Tekno Nusantara	13 aplikasi	Polda Metro	Penyelidikan	Pasal 8, 62 UU
4.	PT Ant Information Consulting	Tidak ada data	Polda Metro	Penyelidikan	TPPU
5.	Tidak ada data	23 aplikasi	Polda Jabar & DIY, Jateng	Penyelidikan	Pasal 55, 56, 335, 368 KUHP
6.	Tidak ada data	7 perusahaan	Polda Sumut	Penyelidikan	

Hingga saat ini, ada lebih dari 132 negara yang telah memberlakukan undang-undang khusus terkait data pribadi. Sejalan bersama India, Indonesia salah satu dari negara-negara besar yang masih memproses undang-undang tersebut. Di Indonesia sendiri Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kemudian disebut RUU PDP, masih dalam proses oleh pemerintah bersama DPR. RUU PDP masih perlu penegasan berkenaan dengan kategori data umum, data spesifik, *explicit consent*, data *behavioral*, dan kombinasi data yang dapat mengidentifikasi subjek.

Peradilan privasi perlu diselenggarakan agar kepentingan subjek data terlindungi oleh negara. Sedangkan jika sengketa perlindungan konsumen, maka konsumen harus diberi hak untuk mengajukan gugatan persengketaan ke jalur hukum. Penyelesaian sengketa perlu mencerminkan restorative justice agar memberikan dampak keadilan bagi subjek data yang terlanggar hak privasinya. Upaya perlindungan data pribadi sendiri, secara garis besar tidak terlepas dari bagaimana prinsip-prinsip perlindungan data pribadi itu dipenuhi dan dilaksanakan dalam pemrosesan data pribadi. Pemrosesan data pribadi tersebut dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penghapusan suatu data pribadi. Secara umum, setidaknya terdapat tujuh prinsip utama perlindungan data pribadi yakni [5]:

1. *lawfulness, fairness and transparency.*
2. *purpose limitation.*
3. *data minimisation.*
4. *accuracy.*
5. *storage limitation.*

Kemampuan literasi digital masyarakat menjadi peranan penting, kemampuan tersebut menjadi tingkatan dasar paling krusial dalam menghadapi era digital sekarang. Sehingga semakin tumbuhnya pemahaman masyarakat akan literasi digital akan mencegah terjadinya penyerahan data pribadi secara “serampangan” yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 92% dari responden mereka dengan mudah memasukkan informasi data pribadi berupa nama ke aplikasi di internet, lalu 79% memberikan informasi tentang tempat dan tanggal lahir mereka, bahkan 65% memberikan alamat pribadi. Ditambah lagi dengan tidak adanya regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi saat ini. Karena saat ini pengaturan mengenai perlindungan data pribadi tersebar di berbagai regulasi sektoral pada level

undang-undang maupun aturan turunannya yang efektifitasnya masih diragukan oleh masyarakat [6].

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa saat ini memang benar-benar diperlukan adanya undang-undang khusus yang menjamin keamanan atas data pribadi seseorang. Diantaranya disimpulkan mengapa perlindungan data pribadi diperlukan, diantaranya:

1. Perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berpendapat, hak melanjutkan kehidupan dan hak untuk bersuara.
2. Data pribadi pada era digital saat ini merupakan “aset emas” bila dikaitkan dengan ekonomi digital pula. Karena semakin baik pengelolaan data pribadi akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan inovasi.
3. Dengan adanya perlindungan data pribadi, Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dari dunia. Karena isu perlindungan data pribadi telah menjadi isu dunia saat ini.
4. Masih minimnya literasi masyarakat Indonesia tentang data pribadi umumnya dan aspek perlindungannya. Yang menyebabkan masyarakat menganggap hal biasa apabila diminta menyerahkan data-data yang menyangkut ranah pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Perlindungan hukum data pribadi secara umum telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Dan secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi dalam semua aspek, menjadi salah satu poin maraknya penyalahgunaan data pribadi. Khususnya dalam transaksi pinjaman *Online*.

REFERENSI

- [1] V. Tika, “Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan” dalam <https://nasional.sindonews.com/berita> diakses 17 Desember 2019.
- [2] Nindya Aldilla, “LBH Jakarta: 25 Penyelenggara P2P Lending Terdaftar Dilaporkan Bermasalah” dalam <https://finansial.bisnis.com> diakses 20 Desember 2019
- [3] Andi Arvian, Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online”, Jurnal ALDEV Vol.2 No.3 November 2020
- [4] OJK, 2021. “Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal” dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> di akses tanggal 22 Oktober 2021
- [5] Faiz Rahman, 2021. “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat” dalam kompas.id diakses tanggal 23 oktober 2021
- [6] Faiz Rahman & Annisa Rahma. 2020. “Bagaimana Mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang Kuat di Indonesia” dalam theconversation.com diakses tanggal 23 oktober 2021

